

No. : 88/SK-KontraS/II/2016
Hal : **Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi dan Dokumen Proses Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu**

Kepada Yang Terhormat,
Wakil Jaksa Agung RI
Cq.
Kepala Pusat Penerangan Hukum selaku PPID Kejaksaan Agung RI
Di – Tempat

Dengan hormat,

Pada 25 Januari 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat No. 22/SK-KontraS/I/2016 perihal Permohonan Informasi dan Dokumen Proses Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu. Surat permintaan tersebut ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Agung RI, dalam hal ini dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.


Terhadap permohonan tersebut, PPID Kejaksaan Agung tidak menanggapi permintaan informasi kami hingga lewat batas waktu 10 hari kerja untuk mengirimkan surat jawaban dan diperpanjang 7 hari kerja jika terdapat alasan secara tertulis sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Menindaklanjuti hal tersebut, kami **mengajukan keberatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan alasan "*tidak ditanggapinya permintaan informasi*". Keberatan tersebut kami dasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya. Sejak 2015, Pemerintah telah mewacanakan bentuk penyelesaian kasus masa lalu, namun tanpa ada sedikitpun hasil konkrit kinerja dan rencana Jaksa Agung dalam menangani kasus-kasus tersebut hingga kini yang dapat diakses publik.

Informasi dan dokumen demikian diperlukan secara transparan demi memenuhi hak korban dan keluarga korban untuk mendapatkan kejelasan informasi terkait kasus yang menimpa mereka, juga pendamping korban dan masyarakat sipil guna berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Dengan demikian, kami meminta kepada Wakil Jaksa Agung RI sebagai atasan PPID Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti permohonan ini dengan segera sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Februari 2016
Badan Pekerja KontraS,



Haris Azhar
Koordinator